UPACARA PERKAWINAN

(Perspektif Pendidikan Agama Hindu)

Oleh: I Ketut Sudarsana

Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

email: iketutsudarsana@ihdn.ac.id

Upacara dalam agama Hindu tidak bisa lepas dari berbagai peralatan atau sarana upacara (upakara). Upacara pada dasarnya usaha suatu untuk menghubungkan diri kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, dalam bentuk korban suci atau persembahan baik secara material ataupun non material. Persembahan dalam bentuk material, digunakan bentuk benda-benda materi dengan sistem ritualnya. Dalam hubungan inilah pelaksanaan yajña mempergunakan alat atau benda, seperti: sarana upakara sesuai dengan keperluan upacara. Sehubungan dengan hal diatas berikut diuraikan secara berturut-turut tentang: (1) pengertian upacara, (2) dasar pelaksanaan (3) upacara, sistem

pelaksanaan upacara, (4) jenis-jenis upacara, (5) tujuan upacara dan (6) peralatan upacara.

Upacara secara etimologi yang berasal dari bahasa Sanskerta, yakni upa dan cara. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala. Cara berarti gerak atau aktivitas. Sehingga kata upacara berarti gerakan atau aktivitas sekeliling kehidupan umat manusia (Oka Suparta, 2000: 10). Pengertian upacara di Kamus Istilah Agama Hindu "upacara" artinya tindakan dalam kegiatan ritual (Tim Penyusun, 2005: 139). Dari sudut filsafatnya upacara adalah cara-cara melakukan hubungan antara Atman dengan Para Atma, antara manusia dengan Hyang Widhi serta semua manifestasinya, dengan jalan yajña untuk mencapai kesucia jiwa (Sudartha, 2001:

58). Putra dalam bukunya Upakara yajña (2006: 6), dikemukakan bahwa upacara adalah pelaksanaan dari suatu yajña atau korban suci. Perlengkapannya disebut upakara/ banten yang pada umumnya lebih banyak berbentuk material. Istilah upacara di Bali sering dirangkaikan dengan upakara (upakara-upacara). Kata upakara berarti panyembrama, pelayanan, servis akan hadirnya Ida Sang Hyang Widhi Wasa, sebagai Bhatara-Bhatari yang kehadirannya itu dipandang sebagai tamu. Sedangakan rangkaian kegiatan persembahan panyembrama, pelayanan itu disebut dengan upacara (Sura, 1994: 73).

Sedangkan istilah perkawinan sendiri secara etimologi berasal dari kata dasar "kawin" yang berarti perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri (nikah), mendapat konfiks "per-an" yang berarti proses. Jadi istilah perkawinan berarti proses perjodohan laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri (nikah) (Poerwadarminta, 1982; 453).

Dalam penjelasan dari pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa negara yang berdasarkan Pancasila yang sila pertamanya adalah ke-Tuhanan perkawinan Yang Maha Esa, maka mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama/kerohanian. perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi juga unsur bathin/ rohani yang juga mempunyai peranan yang sangat penting. Jadi membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannnya dengan keturunan yang juga merupakan tujuan perkawinan (Pudja, 1975: 15).

Jika dikaji dari susastra Hindu, maka perkawinan dikenal dengan istilah pawiwahan yang berasal dari kata wiwaha, yang berarti meningkatkan kesucian dan sepiritual (Sudarsana, 2005: 2-3). Kitab Manusmrti dapat diketahui bahwa perkawinan bersifat religius dan obligator dengan dikaitkan kewajiban karena seseorang untuk mempunyai keturunan serta menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan seorang Dengan putra.

lembaga perkawinan juga dimaksudkan untuk mengatur hubungan seks yang layak, yakni suatu hubungan biologis yang diperlukan dalam kehidupan seorang sebagai pasangan suami istri. Di samping wiwaha diidentikkan itu. dengan samskara, yang menyebabkan lembaga perkawinan sebagai lembaga yang tidak terpisah sebagai hukum agama persyaratannya pun harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan dari ajaran atau hukum Agama Hindu. Menurut pandangan Agama Hindu bahwa perkawinan itu adalah yajña (kewajiban suci), karena dengan perkawinan diharapkan akan melahirkan Dengan anak suputra. demikian perkawinan itu merupakan kodrat manusia atau suatu kewajiban yang harus dijalani oleh manusia dalam hidupnya. Dengan demikian di samping tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, bertujuan memperoleh juga untuk keturunan sebagai penerus keturunan keluarga, dan merupakan penyelamat roh dari orang apabila kemudian tua

meninggal. Triguna memaparkan bahwa dalam masyarakat tertentu dianjurkan untuk kawin di luar batas suatu lingkungan (exogami), seperti tertentu exogami keturunan inti, exogami marga, maupun exogami desa. Demikian pula halnya dengan endogami, yang merupakan kebalikan dari exogami tersebut (Triguna, 1997: 63-64). Selain istilah kawin, masyarakat (lazim) juga lumrah menyebutnya dengan "nganten". Istilah nganten ini mengandung makna yang dengan istilah lainnya sama pada masyarakat Hindu Bali yang sering disebut makrab kambe, pawiwahan, atau pewarangan (P.Windia, dalam Astiti, 2009: 55).

Berdasarkan uraian di atas perkawinan adalah merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal menurut ajaran Agama Hindu.